



# PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

## QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 4 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KOPRI KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KORPRI dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi KORPRI Kabupaten Gayo Lues;

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 63 dan Nomor 1085);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
10. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

11. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Koprs Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

**dan**

**BUPATI GAYO LUES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KORPRI  
KABUPATEN GAYO LUES.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggungjawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- e. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- f. Sekretariat daerah Kabupaten adalah sekretariat daerah Kabupaten Gayo Lues;
- g. Asisten adalah Asisten sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KORPRI DAERAH KABUPATEN**  
**Pasal 2**

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues dibentuk Organisasi KORPRI Daerah Kabupaten, yaitu sebagai berikut :

1. Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Kabupaten;
2. Unit Korpri Tingkat Kabupaten Gayo Lues;
3. Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Kecamatan;
4. Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Desa/Gampung/ Kelurahan.

**Bagian Pertama**  
**DEWAN PENGURUS KORPRI TINGKAT KABUPATEN GAYO LUES**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

Sekretariat Kabupaten adalah suatu badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pengurus KORPRI Kabupaten.

**Pasal 4**

Tugas Pokok Sekretariat Kabupaten adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk melancarkan tugas-tugas KORPRI.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kabupaten menyelenggarakan fungsi-fungsi ketatausahaan dan administrasi keuangan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

Sekretariat Kabupaten terdiri dari :

- a. Seorang Sekretaris;
- b. Seorang Wakil Sekretaris;
- c. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian dengan masing-masing 2 (dua) Urusan.

## **Pasal 7**

Masing-masing Sub Bagian dan Urusan dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sejumlah pesonil yang diperlukan.

## **Bagian Kedua** **UNIT KORPRI TINGKAT KABUPATEN GAYO LUES** **Paragraf 1** **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 8**

Sekretariat Unit Tingkat Kabupaten adalah badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pengurus unit KORPRI Tingkat Kabupaten.

### **Pasal 9**

Tugas Pokok Sekretaris Unit Tingkat Kabupaten adalah melaksanakan sebagai usaha dan kegiatan untuk melancarkan tugas-tugas KORPRI.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Unit KORPRI Tingkat Kabupaten menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai merencanakan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Ketatausahaan dan umum.

## **Paragraf 2** **Susunan Organisasi**

### **Pasal 11**

Sekretariat Unit Tingkat Kabupaten terdiri dari :

- a. Seorang Sekretaris Unit Tingkat Kabupaten;
- b. Seorang Wakil Sekretaris;
- c. Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Bagian Umum.

## **Pasal 12**

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sejumlah personil yang diperlukan.

### **Bagian Ketiga** **DEWAN PENGURUS KORPRI TINGKAT KECAMATAN** **Paragraf 1** **Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

## **Pasal 13**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Kecamatan adalah suatu Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pengurus KORPRI Tingkat Kecamatan.

## **Pasal 14**

Tugas Pokok Sekretariat Dewan Pengurus Tingkat Kecamatan adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk melancarkan tugas KORPRI.

## **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Tingkat Kecamatan menyelenggarakan fungsi-fungsi Ketatausahaan dan Administrasi Keuangan serta pembinaan anggotanya.

### **Paragraf 2** **Susunan Organisasi** **Pasal 16**

Sekretariat Tingkat Kecamatan terdiri dari :

- a. Seorang Sekretariat;
- b. Kepala Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Keempat**  
**DEWAN PENGURUS DESA / GAMPUNG / KELURAHAN KORPRI**  
**KABUPATEN GAYO LUES**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 17**

Sekretariat Desa / Gampung / Kelurahan adalah suatu badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pengurus KORPRI Desa / Gampung / Lurah.

**Pasal 18**

Tugas Pokok Sekretariat Desa / Gampung / Kelurahan adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk melancarkan tugas KORPRI.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Desa / Gampung / Kelurahan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan KORPRI;
- b. Menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan;
- c. Melaksanakan segala kegiatan dibidang Ketatausahaan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 20**

Sekretariat Desa / Gampung / Kelurahan terdiri dari :  
Seorang Sekretaris KORPRI Desa / Gampung / Kelurahan

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

Pembiayaan penyelenggaraan KORPRI Kabupaten Gayo Lues dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan subsidi atau bantuan dari Pemerintahan atasan serta bantuan atau sumbangan lembaga lain di luar Pemerintah daerah baik di dalam maupun Luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IV**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 22**

1. Sekretaris Dewan Pengurus Tingkat Kabupaten adalah Jabatan Eselon III.B, Wakil Sekretaris adalah Jabatan Eselon IV.A;
2. Sekretaris Unit adalah Jabatan Eselon IV.A, Wakil Sekretaris adalah Jabatan Eselon IV.B;
3. Sekretaris Dewan Pengurus Tingkat Kecamatan adalah Jabatan Eselon IV.A, Wakil Sekretaris Anak Cabang adalah Jabatan Eselon IV.B;
4. Sekretaris Tingkat Desa/Gampung/Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV.B;
5. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.B;
6. Sekretaris KORPRI Tingkat Desa/Gampung/Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV.B.

**Pasal 23**

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka setiap ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Susunan Organisasi KORPRI Kabupaten Gayo Lues yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya;
2. Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 16 Mei 2006 M

**BUPATI GAYO LUES,**

dto

**ASPINO ABUSAMAH**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 19 Mei 2006  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GAYO LUES,**

dto

**R A M L I S.**

*Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2006 Nomor 4*